

**POKOK PIKIRAN/NASKAH URGENSI
RANCANGAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN NASIONAL
DALAM PEMENUHAN HAK PEKERJAAN BAGI
TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS**

A. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.

Sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya

Hak untuk pekerjaan bagi penyandang disabilitas merupakan perwujudan pelaksanaan dari Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hak pekerjaan sebagai bagian dari hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengatur hak bagi penyandang disabilitas meliputi:

1. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;

2. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
3. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
4. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
5. mendapatkan program kembali bekerja;
6. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
7. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
8. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Lebih lanjut dalam Pasal 53 Undang-Undang tersebut diatur kewajiban untuk mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas yang dibagi untuk Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja, sedangkan Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Saat ini Kementerian Ketenagakerjaan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Nasional Kepada Perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas. Aturan ini disusun sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Peraturan Presiden tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari amanat Pasal 141 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Penghargaan yang diberikan kepada perusahaan dan Badan Usaha Milik Negara yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas

dapat diberikan dalam bentuk lencana, trofi, piagam, atau penghargaan lainnya.

Seiring perkembangan dunia ketenagakerjaan dianggap bahwa penerima penghargaan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku kurang bisa menjangkau pelaku-pelaku usaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas. Di lapangan pemberi kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas tidak hanya dilakukan oleh perusahaan dan BUMN saja, akan tetapi juga dilaksanakan oleh BUMD. Selain itu ada juga peran dari ULD Ketenagakerjaan yang memberikan pelayanan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dalam hal fasilitasi penempatan. Begitu pula adanya peran dari orang perseorangan atau tokoh masyarakat yang giat dalam mendorong pengusaha pemenuhan hak pekerjaan pada tenaga kerja penyandang disabilitas. Peran-peran ini seluruhnya harus diapresiasi dengan suatu penghargaan yang dapat mencakup seluruh pelakunya.

B. URGENSI DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Penyusunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Nasional Dalam Pemenuhan Hak Pekerjaan Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas menjadi hal yang sangat perlu dilakukan dengan pertimbangan bahwa perlu dilakukannya penyesuaian terkait peraturan pemberian penghargaan bagi perusahaan dan BUMN yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas yang saat ini diatur dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2021.

Merujuk pada hal tersebut, maka penyusunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Nasional Dalam Pemenuhan Hak Pekerjaan Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dengan tujuan untuk tersusunnya peraturan yang membantu pengaturan tata cara dari persiapan hingga pemberian

penghargaan kepada pelaku pemenuhan hak pekerjaan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas.

C. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran pengaturan dalam rancangan Peraturan Menteri ini diharapkan dapat mewujudkan penyelenggaraan dan pemberian penghargaan nasional yang secara baik berdampak pada penerima penghargaan serta berdampak pada meningkatnya kesadaran pemberi kerja untuk memenuhi hak pekerjaan kepada pencari kerja penyandang disabilitas.

D. LINGKUP DAN OBJEK YANG AKAN DIATUR

Lingkup materi dan substansi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Nasional Dalam Pemenuhan Hak Pekerjaan Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas meliputi pengaturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri ini antara lain:

- a. pengaturan terkait kriteria penerima penghargaan yang meliputi perusahaan, BUMD, BUMN, ULD Ketenagakerjaan, serta orang perseorangan;
- b. pembentukan tim penghargaan;
- c. tata cara pelaksanaan seleksi kepada penerima penghargaan;
- d. tata cara nominasi pemberian penghargaan;
- e. monitoring dan evaluasi; dan
- f. pendanaan.

E. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Berdasarkan hal tersebut di atas, jangkauan dan arah naskah urgensi dari Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Nasional Dalam Pemenuhan Hak Pekerjaan Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas. Naskah urgensi ini berfungsi mengarahkan tentang ruang lingkup materi tentang pelaksanaan pemberian penghargaan nasional bagi penerima

penghargaan yang mendukung pemenuhan hak pekerjaan bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.

Naskah urgensi ini berfungsi mengarahkan ruang lingkup dan sistematika muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Nasional Dalam Pemenuhan Hak Pekerjaan Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas yang terdiri atas:

- 1) BAB I KETENTUAN UMUM
- 2) BAB II KRITERIA
- 3) BAB III TIM PENGHARGAAN
- 4) BAB IV SELEKSI PEMBERIAN PENGHARGAAN
- 5) BAB V PEMBERIAN PENGHARGAAN
- 6) BAB VI MONITORING DAN EVALUASI
- 7) BAB VII PENDANAAN
- 8) BAB VIII KETENTUAN PENUTUP